



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 24 Bangli Telp. (0366) 91267
BANGLI - 80613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 421.1/02/I/DPMPSTP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN LEMBAGA PAUD
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Membaca** : Surat dari Yayasan Adhita Kumara Sidembunut, Nomor : -, tanggal 3 Desember 2019 perihal Permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Lembaga PAUD
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1956);
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - f. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Keputusan Bupati Bangli Nomor 503.05/117/2019 Tentang Jenis Perizinan dan Non Perizinan Yang Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Didelegasikan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli, Nomor : 827/1563/Dikpora, tanggal 21 Januari 2020 perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Lembaga PAUD kepada :
- Nomor Induk Berusaha : **9120019230037**
(NIB)
Nama PAUD : **" TK ABDI KUMARA SIDEMBUNUT "**
Jenis PAUD : **Taman Kanak-kanak**
Pengelola PAUD : **Ni Nyoman Mudiasa, A.Ma**
Tahun berdiri : **2019**
Alamat lembaga : **Jl. Erlangga No. 57, Lingk./Br. Sidembunut, Kel. Cempaga, Kec. Bangli, Kab. Bangli**
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Bangli
Pada tanggal : 27 Januari 2020



BUPATI BANGLI
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangli,
[Signature]
Ir. Made Kirmanjaya
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196508201993031001